



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1  
HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1  
HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada MTsN 1 Hulu Sungai Selatan, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada MTsN 1 Hulu Sungai Selatan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala MTsN 1 Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Hulu Sungai Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1108);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;



5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 633 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama.

Memperhatikan : Hasil rapat Aparatur Sipil Negara di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Hulu Sungai Selatan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 HULU SUNGAI SELATAN TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Hulu Sungai Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penanggung Jawab Tim Kerja mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memutuskan kebijakan tentang penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Satuan Kerja;
2. Memantau kemajuan atas realisasi penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM setiap triwulan, semester dan tahunan Satuan Kerja;



3. Memberikan arahan, saran dan rekomendasi atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Satuan Kerja; dan
4. Melakukan submit PMPZI kepada unit eselon I terkait paling lambat tanggal 31 Desember setiap tahun berjalan.

**KETIGA**

: Ketua Tim Kerja mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja;
2. Menyusun rencana aksi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Satuan Kerja;
3. Melakukan implementasi regulasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Satuan Kerja;
4. Melaksanakan pembangunan ZI sesuai program kerja dan rencana aksi yang telah ditetapkan;
5. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Satuan Kerja;
6. Melakukan penilaian mandiri pembangunan ZI secara berkala baik secara manual maupun secara elektronik melalui aplikasi PMPZI Kementerian Agama;
7. Mengoordinasikan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan ZI;
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri pembangunan ZI baik secara manual maupun secara elektronik;
9. Mengagendakan pelaksanaan submit PMPZI setiap akhir tahun penilaian; dan
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan Satuan Kerja.

**KEEMPAT**

: Sekretaris Tim Kerja mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan tugas-tugas kesekretariatan;
2. Mengelola administrasi penyelenggaraan Tim Kerja pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
3. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
4. Menyiapkan bahan rencana aksi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM berdasarkan program kerja yang telah disepakati;
5. Menyiapkan bahan implementasi regulasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Satuan Kerja;
6. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan ZI sesuai program kerja dan rencana aksi yang ditetapkan;
7. Menyiapkan bahan pemantauan atas pelaksanaan rencana aksi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Satuan Kerja;
8. Menyiapkan bahan penilaian mandiri pembangunan ZI secara berkala baik secara manual maupun secara elektronik melalui aplikasi PMPZI Kementerian Agama;
9. Menyiapkan bahan koordinasi pemenuhan dokumen pembangunan ZI;
10. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri pembangunan ZI baik secara manual maupun secara elektronik;



11. Menyiapkan bahan pelaksanaan *submit* PMPZI setiap akhir tahun penilaian; dan
12. Menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan Satuan Kerja.

- KELIMA** : Anggota Tim Kerja mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM disesuaikan dengan program unit kerja masing-masing;
  2. Memberikan masukan bahan rumusan rencana aksi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM sesuai program unit kerja masing-masing;
  3. Menyampaikan informasi terkait perkembangan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM unit kerja masing-masing; dan
  4. Memberikan saran dan masukan terkait pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM kepada Ketua.
- KEENAM** : Segala pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA MTsN 1 Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUHH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan  
Pada tanggal 05 Januari 2024  
Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1  
Hulu Sungai Selatan,

^

RATNAWATI

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI;
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Hulu Sungai Selatan.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH  
TSANAWIYAH NEGERI 1 HULU SUNGAI  
SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
PADA MADRASAH TSANAWIYAH  
NEGERI 1 HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2024.

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1  
HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2024

A. Susunan Tim Kerja

| No. | Jabatan Dalam Tim | Nama                            |
|-----|-------------------|---------------------------------|
| 1.  | Penanggung Jawab  | Dra. Ratnawati                  |
| 2.  | Ketua             | Hj. Hatimah Rasyidah, S.Ag., MM |
| 3.  | Sekretaris        | Norlihayah, S.Ag                |

B. Pembagian Kelompok Tim Kerja

| No. | Jabatan Dalam Tim          | Nama   |
|-----|----------------------------|--|
| 1.  | Pokja Manajemen Perubahan  | 1. Hj. Siti Rahayu, S.Pd<br>2. Ahmad Yani, S.Pd<br>3. Siti Janariah, S.Pd<br>4. Hj. Masliana Hartati, S.Ag<br>5. Marpuah, S.Ag., M.Pd<br>6. Rahmawati, S.Pd<br>7. Ida Budiati, S.Pd<br>8. Ina Mariyana, S.Pd<br>Koordinator<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota   |
| 2.  | Pokja Penataan Tatalaksana | 1. Muhamad Jamaludin, S.Pd<br>2. Fahrurazi, S.Ag<br>3. Irawandy, S.Pd<br>4. Dinie Irmalia, S.Pd.I<br>5. Netty Safitri, S.Pd.I<br>6. Dra Hj. Siti Fatimah<br>7. Tuty Ariyani, S.Pd.I<br>8. M. Abu Bakar AL Husaini, S.Ag<br>9. Maria Ulfah, S.Pd<br>Koordinator<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota |



| No. | Jabatan Dalam Tim                         | Nama   |  |
|-----|---|--|--|
| 3.  | Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM       | 1. Muhammad Nasir, S.Pd<br>2. Akhmad Riduan, S.Pd.I<br>3. Nispia Risnawati, S.Pd<br>4. Serie Hartina, S.Ag<br>5. Enik Hartati, S.Pd<br>6. Nururrahman, S.Ag<br>7. Hj. Istiqamah, S.Ag<br>8. Herni Erawati, S.Pd<br>9. Muhammad Nazir Maulidi, S.IP | Koordinator<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota            |
| 4.  | Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja     | 1. Burhanudin Majedi, S.Pd.I<br>2. Siti Zulaiha, S.Ag<br>3. Hasanah, S.Ag<br>4. Siti Fauziah, S.Ag<br>5. Rif'ah, S.Th.I<br>6. Rasuna, S.Pd<br>7. Maswati, S.Pd.I<br>8. Drs. Slamet<br>9. Agustina Rosanty, S.Pd                                    | Koordinator<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota            |
| 5.  | Pokja Penguatan Pengawasan                | 1. Pardiono, S.Pd<br>2. Dina Rosmita, S.Pd<br>3. Widati Ningsih, S.Pd<br>4. Rasyidah, S.Ag<br>5. Nurhayani, S.Pd<br>6. Nor Aulia Siska Sari, S.Pd<br>7. Murniati, S, Sos.I<br>8. Muhammad Washil, Lc   | Koordinator<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota                       |
| 6.  | Pokja Penguatan Kualitas Pelayanan Publik | 1. Bahdar Johan, S.Pd<br>2. Rina Ariani, S.Pd<br>3. Syamsuri T., S.Pd<br>4. Ermawaty, S.Pd<br>5. Noor Hikmah Lailiyati, S.Pd<br>6. Nurliyani, S.Pd<br>7. Rusmiati, S.Ag<br>8. Haji Fahruraji<br>9. Ahmad Mulyadi<br>10. Gafuri Rahman              | Koordinator<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota |

Ditetapkan di Kandungan  
Pada tanggal 05 Januari 2024  
Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1  
Hulu Sungai Selatan,

^

RATNAWATI

